

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN

Oleh : Ditya Karefna

Pembimbing I : Dr. Mukhlis. R, S.H., M.H

Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H

Alamat: Bukit Batrem, Jl. Keluarga

Email: dityakarefna98@gmail.com

ABSTRACT

Clemency is a pardon in the form of amendment, mitigation, reduction, or elimination of the implementation of a criminal offense given by the president. Granting clemency to prisoners is regulated in the Indonesian constitution, namely Article 14 Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia that, "The President grants clemency and rehabilitation by taking into account the considerations of the Supreme Court". Clemency is a reduction of punishment, this can be found in Indonesian positive law, namely in Article 1 of Law No. 22 of 2002 in conjunction with Law No. 5 of 2010 concerning clemency.

This research will be compiled using the juridical normative type of research, which is research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research. The results of the research conducted by the author are, first to find out whether or not clemency is granted to the perpetrator of the criminal act of corruption if it is linked to the theory of punishment and the ideal arrangement related to clemency against corruptors.

The granting of clemency by the President has a negative impact on the convicted person, that is, it does not cause a deterrent effect, because with the provision of clemency, the convict can repeat the same crime. The impact on society with the provision of clemency in certain cases is that it is feared that the public will commit the same crime, because it is felt that it does not provide a deterrent effect for criminals, especially those who commit corruption. Granting clemency to perpetrators of criminal acts of corruption will have a negative impact on efforts to eradicate corruption. Clemency granting must also be tightened so that there is a deterrent effect in the future for corruptors. Because the party most affected by corruption crimes committed by convicted people is the community itself. Therefore, it is necessary to have a criminal law policy against the granting of clemency for criminal acts of corruption so that clemency is not given to convicts caught in corruption cases.

Keywords: Granting Clemency- Corruption Crime - Criminal Theory

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini keberadaan hukum sangat dirasakan urgentnya di dalam masyarakat, sebab hukum tidak hanya berperan untuk mewujudkan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹ Keharusan mencerminkan asas-asas tersebut sering kali menimbulkan permasalahan hukum di dalam menciptakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asas keadilan yang tertulis bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan dalam Pasal 28D bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perwujudan dari Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini memungkinkan setiap orang tidak terkecuali para pelaku pidana untuk bisa mendapatkan perlakuan yang baik, adil, dan kepastian hukum dalam proses hukum yang mereka jalani. Mulai dari para tersangka memiliki hak-hak asasinya tersendiri hingga sampai berubah status menjadi terdakwa dan terpidana tetap memiliki hak-hak sesuai peraturan yang berlaku.³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang merupakan

perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi menyebutkan atas hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman, baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat mengajukan permohonan Grasi kepada Presiden.⁵

Pada bulan Oktober 2019 yang lalu, Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasi Annas Maamun dengan pertimbangannya adalah dengan alasan kemanusiaan. Annas Maamun terjerat korupsi terkait dengan pembebasan lahan hutan menjadi perkebunan sawit di tiga kabupaten berbeda sepanjang 2014 di Provinsi Riau. Komisi Peninjauan Kembali (PK) mencatat dalam dakwaan, pembebasan lahan tersebut, seluas 2.522 hektare. Atas pembebasan lahan tersebut, Annas Maamun menerima uang suap dalam tiga kali pemberian. Pertama senilai 166 ribu dolar AS. Kedua, Rp 500 juta, dan terakhir senilai Rp 3 miliar dari total Rp 8 miliar yang dijanjikan. Pemberian uang

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 2.

² Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016, Hlm. 528.

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 161.

tersebut, melibatkan swasta sebagai pihak yang membutuhkan lahan perkebunan kelapa sawit. Atas perbuatannya itu, Majelis Hakim PN Tipikor 2015, menyatakan Annas Maamun bersalah, dan menghukumnya dengan enam tahun penjara di Lembaga Perasyarakatan (LP) Sukamiskin, Jawa Barat (Jabar), serta denda Rp 200 juta.⁶

Annas dihukum 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Namun dengan adanya grasi dari Jokowi, hukuman Annas kembali menjadi 6 tahun penjara. status Annas yang sebelumnya sebagai kepala daerah itu dinilai mengkhianati amanat rakyat karena melakukan korupsi.⁷

Contoh kasus lainnya dalam pemberian Grasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga pernah dilakukan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010 lalu. Saat itu, presiden SBY menerbitkan Keppres tertanggal 15 Agustus 2010 tentang pemberian pengampunan atau Grasi kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais. Alhasil, terpidana empat kasus korupsi senilai Rp. 113 miliar itu bisa langsung bebas karena vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani merupakan terpidana atas empat kasus korupsi yang divonis 6 tahun penjara. Empat kasus korupsi tersebut adalah pembagian dana bagi hasil minyak dan gas untuk muspida, penggunaan APBD pembangunan Bandara Loa Kulu di Tenggarong, penggunakan bantuan sosial, dan

penunjukan langsung proyek studi kelayakan Bandara Loa Kulu. Akibat perbuatannya itu, negara dirugikan hingga Rp. 113 miliar.⁸ Pertimbangan yang diberikan Presiden untuk memberikan grasi kepada Syaukani adalah faktor kemanusiaan.

Pemberian Grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi akan memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Seharusnya koruptor tidak diberikan grasi, karna dengan adanya pemberian Grasi terhadap koruptor ini mencoreng rasa keadilan masyarakat dan dapat melemahkan proses pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Pemberian Grasi juga harus diperketat agar ada efek jera untuk kedepannya terhadap koruptor. Karena pihak paling terdampak atas kejahatan korupsi yang dilakukan oleh terpidana adalah masyarakat itu sendiri.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Pembedaan”**.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Apakah pemberian grasi sesuai dan relevan untuk diberikan kepada koruptor jika dikaitkan dengan teori pembedaan?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terkait dengan grasi terhadap koruptor?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁶ <https://tirto.id/Polemik-Grasi-Jokowi-Ke-Annas-Maamun-Koruptor-Eks-Gubernur-Cabul-Emra>, Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2020.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-499328/ini-alasan-annas-maamun-dapat-grasi-dari-jokowi> Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2020.

⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/11-12-jokowi-dengan-sby-ampuni-koruptor-karena-alasan-kemanusiaan.html>, Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2020.

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4799235/icw-kritik-keras-jokowi-soal-grasi-annas-maamun/2> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2020.

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pemberian grasi kepada koruptor dikaitkan dengan teori pemidanaan.
- b. Untuk mengetahui pengaturan yang ideal terkait dengan grasi terhadap koruptor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis, karya ilmiah ini merupakan syarat akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk dunia Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- c. Untuk masyarakat, khususnya mahasiswa penelitian ini dapat memberikan sumbangan penulis dalam bentuk karya ilmiah terhadap Fakultas Hukum Universitas Riau serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.¹⁰ Keadilan adalah sesuatu yang selalu diupayakan kepercayaannya, baik dalam konteks individu maupun pemenuhan secara universal. Tetapi tidak sedikit yang beranggapan bahwa keadilan adalah sesuatu yang subjektif. Sesuatu yang diukur berdasarkan sudut pandang, paradigma, atau ideologi yang dianut oleh pemutus keadilan atau pihak yang

memperoleh akibat dari putusan tersebut. Dan rasa akan keadilan itu selalu bernilai tidak sama bagi penerima keadilan.¹¹

Persepsi keadilan, menurut Satjipto Rahardjo dalam ilmu hukum lebih jauh mengatakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap suatu keadilan hukum, maka pengetahuan itu sangat dangkal bilamana mengkaji hanya terhadap hukum dan sistem sosial. Persoalan yang sebenarnya ialah tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu perbuatan serta mengharuskan perbuatan yang lain. Dalam pergaulan antar manusia dibutuhkan sumber daya, yakni suatu keadilan sebagai tolak ukur.¹²

Berbagai pandangan yang coba diuraikan Aristoteles mengenai *iustitia* sendiri salah satu pemikiran yang dikemukakan Aristoteles ialah *Iustitia Protectiva* (keadilan protektif), diekspresikan pada pemberian pengayoman baik kepada manusia pribadi dan masyarakat untuk menciptakan *bona communia* (kesejahteraan umum), sehingga masyarakat dan kebudayaannya makin maju dengan kesejahteraan masing-masing anggotanya. Di ilustrasikan pada perlindungan kebebasan manusia pribadi dan masyarakat. Jadi teori keadilan ini juga berfungsi dalam memutus suatu perkara tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi.

2. Teori Pemidanaan

Istilah Istilah teori pemidanaan berasal dari Inggris *condemnation theory*. Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Teori pemidanaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis alasan negara

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 517.

¹¹ Amal Bakhrul, *Hukum Dan Masyarakat Sejarah, Politik, Dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, Hlm. 167.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 163.

menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menaati masyarakat, atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.¹³

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁴

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886*. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁶
2. Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁷
3. Pemberian adalah sesuatu yang diberikan sesuatu yang didapat dari orang lain serta proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan: pemberian ampun.¹⁸
4. Grasi adalah suatu pernyataan dari Kepala Negara yang meniadakan Sebagian atau seluruh akibat hukum dari sesuatu tindak pidana menurut hukum pidana.¹⁹
5. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁰

¹⁵ [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/36258/3/Jiptummp-Gdl-Luqmanwahy-48124-3-Babii.Pdf](http://Eprints.Umm.Ac.Id/36258/3/Jiptummp-Gdl-Luqmanwahy-48124-3-Babii.Pdf) Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2020.

¹⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, Hlm. 10.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 83.

¹⁸ [Https://Id.Wiktionary.Org/Wiki/Pemberian](https://Id.Wiktionary.Org/Wiki/Pemberian), Diakses, Tanggal 17 Januari 2020.

¹⁹ Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.263.

²⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 488.

¹³ Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 149.

¹⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta, 2010, Hlm. 21.

6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.²¹
7. Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya.²²
8. Teori adalah sebuah rumusan atau pernyataan yang berasal dari interpretasi seseorang terhadap fakta-fakta, atau penjelasan mengenai gejala-gejala yang terdapat dalam dunia fisik.²³
9. Pemidanaan adalah sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang asas-asas keadilan.²⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan buku sekunder dan bahan hukum tertier.²⁵

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.²⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Bahan yang bersumberkan dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier

²¹ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, Hlm. 54.

²² Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 13.

²³ [Http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/131862252/Pendikan/12-Hand-Sout-Logika-Teori-Dan-Paradigma.Pdf](http://Staffnew.Uny.Ac.Id/Upload/131862252/Pendikan/12-Hand-Sout-Logika-Teori-Dan-Paradigma.Pdf), Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta : 2006, Hlm. 10.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.13.

²⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 133.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 25.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Kepustakaan atau studi dokumenter adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.²⁹

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.³⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³²

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

2. Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materiil

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Unsur Subjektif

²⁸ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, Hlm. 103.

²⁹ Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 101.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1983, Hlm. 32.

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm.70

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 5

Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud(*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewutzing*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa;
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia.
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi bersal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi juga sring dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan.³³

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan

ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

2. Sifat Korupsi

- a. Korupsi yang bermotif terselubung.
- b. Korupsi yang bermotif ganda.

3. Ciri-ciri Korupsi

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
- b. korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan tegas.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan.
- g. setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditur unsur-unsur tindak pidana korupsi yang baik. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikn gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan

³³ Elwi Danil, *Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 3

dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Grasi

1. Pengertian Grasi

Secara etimologis, grasi berasal dari bahasa *Belanda* berarti anugerah atau rahmat, dan dalam terminologi hukum diartikan sebagai keringanan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual. Dalam pengertian umum, Grasi adalah salah satu hak prerogatif yang dimiliki kepala negara prerogatif selain amnesti, abolisi ataupun rehabilitasi. Grasi pada dasarnya merupakan wewenang dari kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.

Secara normatif pengertian grasi dapat ditemukan dalam hukum positif Indonesia, yakni dalam pasal 1 undang-undang No. 22 Tahun 2002 jo. undang-undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi disebutkan bahwa, “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringananan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.”

2. Sejarah Grasi

Di Eropa pada abad pertengahan kekuasaan untuk memberikan pengampunan diselenggarakan oleh berbagai badan, termasuk Gereja Katolik Roma dan penguasa lokal tertentu, tetapi pada abad ke-16 biasanya kekuasaan ini terkonsentrasi di tangan raja. Dalam pasca-reformasi Inggris, hak prerogatif kerajaan sebagai

“kemurahan hati raja dan ratu” digunakan untuk tindak tujuan utama sebagai pendahuluan pada pembelaan diri yang belum diakui, untuk mengembangkan metode baru mengenai para pelaku yang belum diakui oleh undang-undang dan untuk menghilangkan atas diskualifikasi kriminal.

3. Dasar Hukum Pemberian Grasi

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan Grasi yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dipandang tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlaku pada saat ini serta substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dimana dalam mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian grasi, dalam undang-undang tersebut disamping tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi, juga melibatkan beberapa instansi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*).

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana dan adanya penyalahgunaan permohonan grasi memakan waktu yang lama. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang permohonan Garsi perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Maka dengan begitu, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang berlaku mulai pada tanggal 22 Oktober 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 108. Sejak saat itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Bentuk-Bentuk Grasi

Pemberian Grasi oleh Presiden bagi terpidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-

³⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*, Edisi I, Pt. Balebat Dedikasi Prima, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 66.

Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah dapat berupa :

1. Peringatan atau perubahan jenis pidana
2. Pengurangan jumlah pidana; atau
3. Penghapusan pelaksanaan pidana.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, dan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam arti luas mengenal 4 (empat) bentuk grasi, antara lain :

- a. Grasi (dalam arti sempit)
- b. Amnesti
- c. Abolisi
- d. Rehabilitasi

Menurut Copus Juris Secundum grasi diapat dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Grasi penuh (*full pardon*)
- b. Grasi sebagian (*absolute pardon*)
- c. Grasi mutlak (*absolute pardon*)
- d. Grasi bersyarat (*conditional pardon*)

D. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana yang diperbarui adalah perubahan secara menyeluruh yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana diketahui bahwa ketiga bidang hukum tersebut sangat erat hubungannya.³⁵

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

³⁵ Pudjo Utomo, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Sebuah Telaah Tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Vol. 11, No. 1 Mei 2018

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Teori Pemidanaan

Pemberian Grasi bagi terpidana oleh Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi adalah dapat berupa :

1. Peringatan atau perubahan jenis pidana
2. Pengurangan jumlah pidana; atau
3. Penghapusan pelaksanaan pidana.³⁶

Suatu pemidanaan tidak dapat hanya diartikan sebagai balasan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Penjatuhan pidana selain membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Meskipun pada teorinya pemberian grasi mendukung eksistensi efek jera sebagai tujuan pemidanaan, namun pada pelaksanaannya justru grasi mengurangi efek jera suatu pemidanaan. Adanya pemberian grasi, maka terpidana dapat melakukan pengulangan tindak pidana yang sama (*recidive*). Kondisi ini dapat membentuk opini publik bahwa untuk tindak pidana tersebut, grasi dengan mudah dapat diperoleh. Tidak menutup kemungkinan dengan adanya pemberian grasi pada kasus-kasus tertentu, masyarakat akan melakukan tindak pidana yang sama, karena dirasa kurang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Untuk itu pemberian grasi harus benar-benar memperhatikan alasan-alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan faktor kemanusiaan serta meninjau atau menelaah kasus

³⁶ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 Tentang Grasi.

yang akan dikabulkan permohonan grasi terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Sehingga efek negatif pemberian grasi dapat diminimalisir.³⁷.

Ketika grasi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tindak pidana korupsi tidak akan menjalankan hukuman dengan sepenuhnya dan menjadi tidak maksimal sehingga berdasarkan teori tujuan pemidanaan sama sekali tidak memberikan rasa pembelajaran dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemberian Grasi kepada pelaku tindak pidana korupsi akan memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi.

B. Pengaturan Yang Ideal Terkait Dengan Grasi Terhadap Koruptor.

Dalam pemberian grasi terhadap Annas Maamun perlu untuk diperdebatkan karena Annas Maamun sendiri tidak menderita penyakit yang parah atau tidak bisa disembukan dan Annas Maamun juga dapat dirawat dengan perawatan medis yang disediakan, sehingga pemberian grasi tidak perlu diberikan kepada terpidana korupsi Annas Maamun.

Penerapan pemberian grasi ini sebaiknya dapat diperketat dan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan grasi dan tidak serta merta hanya mengembalikan asset negara serta denda.

Adapun dasar pemberian Grasi harus mempertimbangkan rasa keadilan sebagaimana yang penulis paparkan di kerangka teori. Bahwa pemberian Grasi menjelaskan secara rinci terkait dengan sisi kemanusiaan. Maka dalam hal ini, gagasan yang ingin penulis sampaikan adalah ada ketentuan umur yang jelas dan juga kondisi fisik terhadap terpidana yang akan mendapatkan grasi. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan

polemik di kalangan masyarakat yang mengawal pemberantasan korupsi.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan penulis maka penulis menggagas adanya pembaharuan hukum yang tepat pada pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga perlu adanya aturan khusus seperti adanya Peraturan Pemerintah karena yang memberikan Grasi adalah Presiden. Oleh sebab itu aturan Grasi yang sesuai adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur pembatasan Grasi bagi narapidana korupsi. Serta pemberian grasi yang saat ini hanya bertitik terhadap alasan kemanusiaan yang tidak dapat diukur dengan jelas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian Grasi tidak sesuai dan tidak relevan diberikan kepada koruptor dikaitkan dengan teori pemidanaan karena, melihat hukuman terhadap koruptor selama ini belum memberikan efek jera sehingga pemberantasan korupsi pun masih sulit dilakukan. Berdasarkan dari teori gabungan dimana teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolute dan relative, menurut teori gabungan, tujuan dari pemidanaan adalah selalu membalas kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban serta mempertahankan kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Ketika grasi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi maka pelaku tindak pidana korupsi tidak akan menjalankan hukuman dengan sepenuhnya dan menjadi tidak maksimal sehingga berdasarkan teori tujuan pemidanaan sama sekali tidak memberikan rasa pembelajaran dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

³⁷ Laelly Marlina Padmawati, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan, *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Sebelas Maret, Vol.II, 3 September 2013

2. Pengaturan yang ideal terkait dengan Grasi terhadap koruptor adalah Perlu adanya pembaharuan hukum dengan apabila pelaku tindak pidana korupsi tetap diberikan grasi, bukan dengan hanya pengembalian harta dan aset negara yang telah dikorupsi serta denda, tetapi juga harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi

B. Saran

1. Agar tercapainya tujuan teori pemidanaan yang seharusnya dapat memberikan efek jera serta dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang telah melakukan kejahatan seharusnya dipidana dengan aturan yang berlaku, dan tidak serta merta langsung dilaksanakan penerapan grasi, dengan melihat sebesar apa kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana korupsi dan sangat berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi. Grasi yang diberikan tanpa syarat tertentu terhadap koruptor tentu akan sangat berdampak dalam penegakan hukum di Indonesia dan tidak tercapainya tujuan dari teori pemidanaan tersebut.

2. Seharusnya sesuai dengan penerapan pemberian grasi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang grasi, harus lebih dipreketat dan diperlukan adanya aturan yang khusus serta pemberian Grasi harus memperjelas dasar kemanusiaan secara rinci agar tidak terjadinya diskriminatif dalam pemberian Grasi terhadap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali dan Amran Suadi, M.Hata, 2014, *Sistem Pengawasan Badan*

Peradilan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Arif, Barda Nawawi, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.

Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bakhrul, Amal, 2018, *Hukum dan Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djisman, Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Jurdi, Fajlurrahman, dan Ahmad Yani, 2018, *Grasi sebagai Beschikking*, Setara Press, Malang.

- Kansil, C.S.T 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, dan Christine Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cetakaan Kedua, PT. Pratnya Pramita, Jakarta.
- Lionard Kanter, 2007, *Pengaruh Grasi Terhadap Eksekusi Mati Kasus Narkoba di Indonesia*, PT. Pratama Aksara, Jakrta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Pope, Jeremy, 2003 *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cet.4, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Edisi I, PT. Balebat Dedikasi Prima, Kencana, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi I, Modern English Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Alfabeta.
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T. Erwin dan J.T Prasetyo, 1995, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso 2015, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2018, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht, 1987, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya Pustaka Tinta Mas.

Wiyono, R, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis

Mukhlis R, Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II, No. 1 Februari 2011.

Hankel, Hannah, Let Them : Frye hearings for determination of mental disorders in the sexual violent persons atc, Mei 2016, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 19 Januari 2020.

Isom, Yvonne, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Seling for The Non-Violent Street

Level Drug Seller, *Jurnal westlaw and criminal justice*, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 19 Januari 2020.

Jill Frank, "Theoretical Inquiries in Law", *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 18 September 2020.

Aleardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis is Analytic Jurisprudence", *Can J.L and Juris* 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 18 September 2020.

Demi, Manurung, 2015, Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Volume II.

Dedek Budi Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Mati Kasus Narkoba Di Indonesia, *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum*, Universitas Riau, 2015

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ferawati, Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia, *Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang*, 2012.

Padmawati, Laelly, Marlina, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Dalam Kajian Pidana Terkait Efek Jera Pemidanaan, *Jurnal Hukum Pidana*, Universitas Sebelas Maret, Vol.II, 2013.

Pudjo Utomo, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Sebuah Telah Tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Vol. 11, No. 1 Mei 2018.

Rusdianto, 2018, Lemahnya Moral dan Penegakan Hukum Bagi Koruptor Kerah Putih, *Jurnal Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat*.

Tomy Michael, 2016, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Chaerul Risal, Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal*, Universitas Islam Negeri Makassar, Vol. IV, No. 2 Desember 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Website

<https://id.wiktionary.org/wiki/pemberian>, diakses, tanggal 17 Januari 2020.

<https://tirto.id/polemik-grasi-jokowi-ke-annas-maamun-koruptor-eksgubernur-cabul-emrA>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<https://tirto.id/hukuman-mati-bagi-koruptor-pks-presiden-jangan-hanya-beretorika-enb5>, diakses pada tanggal 29 Januari 2020.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1795/5/138400162_file5.pdf, diakses, tanggal 2 Januari 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-499328/ini-alasan-annas-maamun-dapat-grasi-dari-jokowi> diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/131862252/pendidikan/12-hand-out-logika-teori-dan-paradigma.pdf>, diakses pada tanggal 2 Januari 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-4799235/icw-kritik-keras-jokowi-soal-grasi-annas-maamun/2> diakses pada tanggal 11 Februari 2020.

http://eprints.umm.ac.id/36258/3/jiptum_mpp-gdl-luqmanwahy-48124-3-babii.pdf , diakses pada tanggal 13 Februari 2020.